



## **MENJAMIN HAK PEREMPUAN DI ERA DIGITAL: KEWAJIBAN NEGARA DAN TANTANGAN REGULASI NASIONAL**

### *ENSURING WOMEN'S RIGHTS IN THE DIGITAL ERA: THE STATE'S OBLIGATION AND NATIONAL REGULATORY CHALLENGES*

**Ayu Riska Amalia**

Universitas Mataram

Email : [aramel@unram.ac.id](mailto:aramel@unram.ac.id)

**Putri Raodah**

Universitas Mataram

Email : [putriraodah@unram.ac.id](mailto:putriraodah@unram.ac.id)

**Nizia Kusuma Wardani**

Universitas Mataram

Email : [niziakusumawardani@unram.ac.id](mailto:niziakusumawardani@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Perkembangan digital tidak hanya membawa kemudahan namun juga tantangan dalam berbagai aspek kehidupan.. Di ruang digital, perempuan tidak jarang menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak lainnya seperti privasi dan keamanan. Pelanggaran tersebut secara langsung juga membatasi kebebasan berekspresi mereka. Hal ini mencerminkan adanya ancaman yang sama ,di dunia digital, terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi di dunia nyata. Dimana dunia maya mereplikasi dan memperluas bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang ada di ruang fisik. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang ada, negara sebagai pemangku kewajiban utama memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan di ranah digital mengingat hak yang sama yang dimiliki oleh individu di dunia nyata juga harus dilindungi secara daring. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi domestik untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya di ruang digital, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, perlindungan komprehensif, dan pengakuan hak-hak tersebut. Untuk mengatasi hal ini, revisi UU ITE atau perancangan undang-undang baru yang lebih spesifik dan responsif gender sangat diperlukan, bersama dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran akan hak privasi digital untuk melindungi perempuan secara lebih komprehensif di era digital.

**Keywords :** *Hak Perempuan di digital , Hak Asasi Manusia , Kewajiban Negara*

#### **Abstract**

*Digital development not only brings convenience but also challenges in various aspects of life. In the digital space, women often become targets of discrimination, violence, and other rights violations such as privacy and security. These violations directly also limit their freedom of expression. This reflects the same threat in the digital world against rights that should be protected in the real world. Where the digital world replicates and expands the forms of inequality present in the physical space. Based on existing international human rights legal instruments, the state as the primary duty bearer has the obligation to respect, protect, and fulfill women's rights in the digital realm, considering that the same rights held by individuals in the real world must also be protected online. Although Indonesia has several domestic regulations to protect women's rights, particularly in the digital space, there are still weaknesses in implementation,*

*comprehensive protection, and recognition of those rights. To address this, a revision of the ITE Law or the drafting of new legislation that is more specific and gender-responsive is urgently needed, along with the enhancement of digital literacy and awareness of digital privacy rights to more comprehensively protect women in the digital era.*

**Keywords:** *Women's Rights in the Digital Realm, Human Rights, State Obligations*

## PENDAHULUAN

Keberadaan ruang digital membuat interaksi sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik namun juga meluas ke dunia maya dan bertransformasi dalam bentuk yang baru. Selain manfaat dan kemudahan yang diberikan, ruang digital juga membawa berbagai tantangan. Permasalahan yang ada di dunia nyata turut muncul di dunia maya dan cenderung lebih kompleks. Salah satunya adalah persoalan yang dihadapi perempuan. Di ruang siber, perempuan tak jarang menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak lainnya, yang memperburuk isu serupa yang selama ini dihadapi di kehidupan nyata.

*UN Special Rapporteur on Violence against Women* melaporkan bahwa 23 % Perempuan setidaknya telah mengalami satu kali pelecehan daring dalam hidupnya, dan bahwa satu dari sepuluh perempuan telah mengalami kekerasan seksual di dunia maya sejak berusia 15 tahun.<sup>1</sup> Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan dan pelecehan daring dalam bentuk kekerasan siber sering dilakukan dengan sengaja untuk menyerang dan membungkam perempuan serta menggerus hak mereka atas kebebasan berekspresi. Hak kebebasan berekspresi ini seharusnya memberi jaminan bagi perempuan akses yang sama ke ruang-ruang debat publik, serta dapat berbagi ide dan pendapat tanpa kekhawatiran akan sensor atau ancaman pembalasan.<sup>2</sup>

Pelanggaran dan kekerasan *online*, termasuk kekerasan siber, berakar dari ketidaksetaraan gender dan sosial serta ketidakseimbangan kekuatan yang ada baik di dunia nyata maupun dunia maya. Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, 300 juta lebih sedikit wanita daripada pria yang menggunakan internet seluler.<sup>3</sup> Kesenjangan dalam akses online ini Sebagian disebabkan oleh kekhawatiran perempuan akan privasi dan keamanan.<sup>4</sup>

Pelecehan yang dialami perempuan di dunia maya terjadi dalam berbagai bentuk. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa teknologi berkembang dengan sangat pesat, sehingga batas-batas pelecehan seksual di ruang siber semakin sulit untuk dijangkau. Setiap perkembangan dan kemajuan teknologi turut memfasilitasi peningkatan aktivitas kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar, sehingga penting untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka.

Selain menghadapi kekerasan online, perempuan juga dihadapkan pada masalah kesenjangan gender digital. Berdasarkan data dari *International Telecommunications Union (ITU)*, proporsi perempuan yang menggunakan internet secara global hanya 48 %, dibandingkan dengan 58 % pada laki-laki. Secara relatif, kesenjangan gender dalam penggunaan internet di tingkat global mencapai 17 %. Hambatan akses bagi perempuan

1 Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence Against Women and Girls from a Human Rights Perspective: Note / by the Secretariat. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/1641160>

2 ibid

3 <https://www.gsma.com/r/gender-gap-2020/>

4 UN Broadband Commission. (2015). *Cyber Violence Against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call*. Available at: <https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf>

masih menciptakan peluang yang tidak merata dan menghasilkan kesenjangan yang signifikan dalam pemberdayaan anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia.<sup>5</sup>

Dalam hal privasi, perempuan tidak menikmati tingkat perlindungan privasi yang sama di ranah pribadi karena mereka sering dianggap sebagai target yang lebih lemah dan aman untuk diserang, mengingat stereotip inferioritas yang telah berlangsung lama. Perempuan sering menjadi sasaran berbagai pelanggaran privasi, seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin (*doxing*), penyalahgunaan gambar pribadi, pemantauan berlebihan (*surveillance*), hingga penyalahgunaan data oleh perusahaan platform digital. Berbagai bentuk ketimpangan gender di ruang digital telah membuat platform ini tidak aman bagi perempuan, dimana mereka sering menjadi objek serangan, menjadi target, atau dihina di internet.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, negara merupakan pemangku kewajiban utama dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pelanggaran terhadap HAM dapat terjadi ketika negara melakukan pembiaran atau secara aktif melakukan tindakan yang mengurangi pemenuhan dan penikmatan HAM. Norma umum mengenai tanggung jawab negara ini juga berlaku dalam kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum di ruang siber.<sup>7</sup> Seiring dengan berkembangnya ruang digital sebagai bagian dari kehidupan Masyarakat modern, prinsip-prinsip HAM yang berlaku di dunia fisik juga berlaku di dunia digital. Prinsip ini telah diakui dan pertama kali ditegaskan dalam Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia tahun 2012 tentang Promosi, Perlindungan, dan Penghormatan Hak Asasi Manusia di Internet.<sup>8</sup>

HAM yang bersifat universal dan tak terpisahkan satu sama lain juga memiliki relevansi dalam penggunaan internet, termasuk kebebasan berpendapat, berekspresi dan informasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan privasi. Untuk memungkinkan perlindungan hak asasi manusia dalam ruang digital, internet harus dikelola sebagai ruang terbuka, bebas, dan aman dengan akses yang setara dan inklusif untuk semua. Kesenjangan digital, termasuk kesenjangan berbasis gender, harus diatasi. Internet perlu dikelola melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perempuan harus merasa aman, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berkali-kali menegaskan bahwa “hak yang sama yang dimiliki oleh individu di dunia nyata juga harus dilindungi secara daring, terutama kebebasan berekspresi yang berlaku tanpa memandang batas dan melalui media apapun yang dipilih seseorang”. Kekerasan dan pelecehan yang dialami banyak perempuan di internet berdampak buruk pada hak mereka untuk mengekspresikan diri secara setara, bebas, dan tanpa rasa takut.

Pelanggaran hak Perempuan di ruang siber secara langsung membatasi kebebasan berekspresi mereka. Hak-hak perempuan yang seharusnya dihormati di dunia nyata juga menghadapi ancaman serupa di dunia maya. Perlindungan hak yang setara, baik secara luring maupun daring, menjadi hal yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi hak perempuan di ruang siber sesuai dengan hukum internasional dan menguraikan bagaimana regulasi di

5 Data by The International Telecommunication Union (ITU) <https://dig.watch/topics/gender-rights-online>

6 <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=women+rights+discrimination+digital&ie=UTF-8&oe=UTF-8>

7 Government Offices of Sweden. (2022). Position Paper on the Application of International Law in Cyber-space. Page 5.

8 HRC Resolution. (2012). The Promotion, Protection, and Enjoyment of Human Rights on the Internet, A/HRC/Res/20/8, and subsequent resolutions, adopted by consensus.

Indonesia, khususnya dalam ranah hukum siber, memastikan hak perempuan di dunia maya dapat dihormati, dilindungi, dan terpenuhi secara efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewajiban Negara terhadap Hak Perempuan di Ruang Siber berdasarkan Hukum Internasional

#### 1. Diskriminasi terhadap Perempuan di Ruang Siber

Perempuan dan anak perempuan seringkali menghadapi diskriminasi yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak asasi manusia mereka sepenuhnya. Hal ini meliputi stereotip gender, kekerasan berbasis gender, akses terbatas pada pendidikan, partisipasi ekonomi, dan posisi-posisi kekuasaan ekonomi, serta pembatasan dalam kemampuan untuk berpartisipasi dalam debat dan proses politik.<sup>9,10</sup>

Hak atas kebebasan berpendapat dan informasi, serta kemampuan perempuan dan anak perempuan untuk menggunakan hak-hak tersebut, sangat penting dalam mengatasi diskriminasi, ketidaksetaraan, dan sikap patriarkal.<sup>11</sup> Dalam berbagai konteks, hal ini telah memungkinkan perempuan untuk bersuara dan terlibat di bidang sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, berpartisipasi dalam emansipasi mereka sendiri dan meningkatkan status mereka.<sup>12</sup>

Praktik kebebasan berpendapat juga telah membawa perempuan pada kebebasan baru yang diperjuangkan dengan susah payah, seperti hak untuk memilih, hak untuk mengontrol tubuh mereka sendiri, hak untuk berserikat, dan hak atas kesetaraan di hadapan hukum.<sup>13</sup> Hak atas informasi juga telah memungkinkan perempuan untuk memahami hak-hak mereka secara umum, dan memberi mereka argumen untuk mendorong perubahan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.<sup>14</sup>

Pada saat yang sama, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan telah terjadi di dunia daring, melalui teknologi digital dan menciptakan platform yang kuat untuk terjadinya diskriminasi, pelecehan, dan penyalahgunaan lebih lanjut. Perempuan dan anak perempuan menghadapi kekerasan berbasis gender di dunia digital seperti pelecehan seksual secara verbal atau visual, pemantauan digital tanpa izin, pemaksaan 'revenge porn', dan gangguan daring lainnya.<sup>15</sup> Serangan daring ini seringkali terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di dunia nyata. Serangan ini bertujuan untuk merendahkan hak-hak perempuan atas kesetaraan dan martabat, serta kebebasan berekspresi mereka - dengan mendorong mereka keluar dari ruang digital, membatasi pekerjaan jurnalistik mereka, atau membatasi kemampuan mereka untuk berorganisasi secara kolektif dan menantang diskriminasi.

9 United Nations. (2021). *Gender Equality: The Role of the United Nations*. Retrieved from UN Women.

10 Human Rights Watch. (2022). *World Report 2022: Events of 2021*. Retrieved from Human Rights Watch.

11 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2018). *The Right to Freedom of Opinion and Expression* [PDF]. Retrieved from OHCHR.

12 Siapera, E. (2018). "Social Media and the Transformation of Public Space" [PDF]. Retrieved from [SpringerLink](#).

13 Kemp, D. (2016). "Women's Rights and the Role of Free Expression" [PDF]. Retrieved from Cambridge University Press.

14 Smit, E., & Oduro, F. (2018). "The Role of Information Access in Women's Empowerment" [PDF]. Retrieved from [SpringerLink](#). Kulesza, M., & Rutkiewicz, E. (2020). "Advancing Women's Rights Through Information Access" [PDF]. Retrieved from Cambridge University Press.

15 Sugiyanto, O. *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*.

Di dunia siber, perempuan juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lainnya seperti penyebaran konten seksual tanpa izin, ancaman, dan pelecehan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, keamanan, dan kehidupan sosial mereka<sup>16</sup>. Dengan perkembangan teknologi dan segala resiko yang menyertainya, maka kondisi ini menuntut penyelesaian isu hak-hak perempuan tidak lagi hanya di dunia nyata, namun juga di ranah digital sehingga negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan di dunia nyata, namun kewajiban ini juga berlaku di dunia siber.<sup>17</sup> Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa hak-hak perempuan, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dijamin secara menyeluruh baik di ruang fisik maupun digital.<sup>18</sup>

## 2. Kewajiban Negara berdasarkan Instrumen Internasional

Sebagaimana dinyatakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, “hak-hak yang dimiliki individu di dunia *offline* juga harus dilindungi di dunia *online* yang berlaku tanpa memandang batas-batas wilayah dan melalui media apapun.”<sup>19</sup> Pengadilan HAM internasional dan badan-badan ahli telah menafsirkan kewajiban negara berdasarkan perjanjian HAM untuk tidak hanya mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kekerasan oleh aktor swasta, menyelidiki dan menghukum tindakan tersebut, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi para korban kekerasan.

Perempuan memiliki hak-hak yang wajib dijamin dan dilindungi negara, termasuk di ruang digital<sup>20</sup>. Kewajiban negara dalam melindungi hak-hak perempuan di dunia digital antara lain mencegah, mengatasi, dan memberikan pemulihan atas tindakan kekerasan berbasis gender seperti *revenge porn*, *cyberbullying*, dan penyebaran foto/video tanpa izin.<sup>21</sup> Negara berkewajiban menjamin rasa aman dan bebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan di media sosial, termasuk peretasan yang bermuatan seksual dan *catcalling* verbal<sup>22</sup> sebagaimana yang diatur di dalam hukum HAM Internasional.

Di dalam hukum Internasional, kewajiban negara dalam melindungi perempuan diatur dalam berbagai instrumen, di antaranya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang mengamanatkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan<sup>23</sup>. Selain itu, Pernyataan Bersama PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Keamanan Digital menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman keamanan digital, termasuk menghapus konten berbahaya yang menyerang perempuan.<sup>24</sup> Tindakan-tindakan badan-badan perjanjian hak asasi manusia

16 *ibid*

17 Saikuddin, A., & Amrullah, A. K. The Dynamics of Gender Equality and New Directions for the Role of Saudi Women.

18 Fauzan, A. M., Budyatmodjo, W., & Lukitasari, D. *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Catcalling di Sosial Media*.

19 Syed, S. A., Abebe, J., Awino, M. F., Kariuki, S., & Wanjala, M. Safe Digital Spaces: Protection of Women and Girls from Technological Violence.

20 O. Sugiyanto, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi”.

21 *Ibid*

22 Chintia, E., Nadiyah, R., Ramadhani, H. N., Haedar, Z. F., Febriansyah, A., & Kom, M. Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya.

23 Choirunnisa, S. Legal Protection Against Women Victims of Sexual Harassment Through Social Media (Cyberporn).

24 *Ibid*

PBB lainnya, seperti Human Rights Committee dan Committee Against Torture, juga telah menjelaskan bahwa kewajiban negara pihak berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) dan the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 (CAT) termasuk menghilangkan kekerasan publik dan privat terhadap perempuan.. The European Human Rights Committee merekomendasikan agar Negara Anggota mengembangkan undang-undang untuk memastikan semua pihak menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia.

#### 1) Kewajiban Negara Berdasarkan CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan instrumen hukum internasional yang menetapkan standar internasional terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk.<sup>25</sup> Meskipun CEDAW tidak secara eksplisit mengatur persoalan dunia digital karena diadopsi sebelum era teknologi digital berkembang, prinsip-prinsip dalam konvensi ini tetap berlaku. Negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW memiliki kewajiban untuk memastikan perempuan tidak didiskriminasi di segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses terhadap teknologi dan keamanan di ruang digital.

Terkait dengan perlindungan hak perempuan di dunia digital, negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW berkewajiban untuk:

- a. Mencegah dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Pasal 2, CEDAW)
- b. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kemajuan perempuan di segala bidang, termasuk di bidang teknologi dan digital (Pasal 3, CEDAW)
- c. Mengambil tindakan hukum, administratif, dan lainnya yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin perlindungan hak-hak perempuan (Pasal 2, CEDAW) secara efektif.

Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, Komite CEDAW menekankan kewajiban negara untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan kompensasi atas tindakan kekerasan berbasis gender. Komite juga menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender, yang merusak atau menghilangkan kenikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh perempuan, merupakan bentuk diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi.<sup>26</sup>

CEDAW mewajibkan Negara-negara untuk memerangi penyebab struktural mendasar dari diskriminasi gender dengan memperkenalkan konsep kesetaraan transformatif.<sup>27</sup> Hal ini mewajibkan Negara-negara untuk mengambil tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta menangani faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan. Berdasarkan kewajiban tersebut di atas, maka negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak perempuan di dunia digital, baik dalam hal akses teknologi, kebebasan berekspresi, maupun perlindungan dari

<sup>25</sup> United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), adopted by the General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979, available at <https://www.ohchr.org/en/treaties/cedaw>.

<sup>26</sup> Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, *General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women*, U.N. Doc. CEDAW/C/GC/35, para. 3, 2017, available at <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based>

<sup>27</sup> "Do Our Laws Promote Gender Equality?" available at <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/8/do-our-law-promote-gender-equality-cedaw-bahasa>

tindak kekerasan berbasis gender seperti *revenge porn*, *cyberbullying*, dan pelecehan seksual verbal.

Negara berkewajiban untuk memperkenalkan undang-undang yang melindungi perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi ini di ruang siber, serta memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital dan internet. Salah satu contoh komitmen negara dalam pemenuhan hak-hak perempuan di ranah digital adalah upaya penguatan regulasi. Majelis Umum PBB mengakui bahwa “pelaksanaan hak atas privasi penting untuk mewujudkan hak atas kebebasan berekspresi dan untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, serta merupakan salah satu fondasi masyarakat demokratis.”<sup>28</sup>

Negara harus mencegah dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan di ruang digital serta menegakkan, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar mereka.<sup>29</sup> Untuk mengatasi kekerasan daring, negara dituntut untuk berkolaborasi dan terlibat dengan perantara internet, khususnya korporasi multinasional yang berperan demikian, untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi dan mekanisme penegakan yang efektif. Kerangka regulasi harus menangani peran, akuntabilitas, dan tanggung jawab hukum baik dari pelaku utama, pelaku sekunder, maupun perantara internet yang memungkinkan atau gagal memitigasi bahaya tersebut. Negara perlu mengambil tindakan proaktif untuk mempertanggungjawabkan semua pihak yang bertanggung jawab dan menyediakan pemulihan serta dukungan komprehensif bagi korban kekerasan berbasis gender online. Untuk itu, negara memiliki peran positif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi dan kesetaraan gender di ruang digital.

## 2) Kewajiban Negara Berdasarkan ICCPR dan ICESCR

Hak perempuan juga dijamin di dalam instrumen hukum internasional lainnya. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas perlindungan dari ancaman, diskriminasi, pelecehan, atau eksploitasi perlu di aktualisasikan dalam konteks perlindungan hak perempuan di ranah digital. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam ICCPR dan ICESCR, namun prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua instrumen ini dapat diterapkan untuk menjamin perlindungan hak perempuan di ranah digital.

Berdasarkan ICCPR, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi semua orang, termasuk perempuan di ruang digital.<sup>30</sup> Sebagaimana yang dijamin di dalam pasal 19 ICCPR bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas”.<sup>31</sup>

Selain itu, terkait hak atas privasi, berdasarkan Pasal 17 ICCPR, negara wajib melindungi hak setiap orang atas privasi, keluarga, rumah tangga, surat-menyurat, kehormatan dan nama baiknya. Berdasarkan hal ini maka negara tentu berkewajiban untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan informasi pribadi perempuan secara

28 UN Women (2019). “Safe Digital Spaces : Protection of Women and Girls From Technological Violence” UN-GA resolution A/RES/68/167.” Available at [https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Africa/Attachments/Publications/2020/Background%20Paper\\_creating%20safespaces%20for%20young%20women%20and%20girls%20in%20Africa-Web.pdf](https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Africa/Attachments/Publications/2020/Background%20Paper_creating%20safespaces%20for%20young%20women%20and%20girls%20in%20Africa-Web.pdf)

29 CEDAW 1979

30 Septiono, A. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hak Kebebasan Bersenikatan bagi Pekerja/Buruh Indonesia*.

31 ICCPR Pasal 19

*online*. Dalam konteks ICESCR, negara juga berkewajiban untuk memberi jaminan perlindungan hak perempuan di ranah digital seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan lain-lain. ICESCR menekankan pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk jaminan atas akses yang setara terhadap teknologi digital bagi perempuan.

Konvensi ini mengamanatkan negara untuk memberi jaminan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara non-diskriminatif, termasuk dengan memperhatikan kesetaraan gender. Dengan demikian, negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan perempuan memiliki akses setara terhadap teknologi digital guna mendukung partisipasi dan pemberdayaan mereka di ruang publik, ekonomi, dan sosial-budaya.

### 3) Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 38/7 tahun 2018

Lebih lanjut, berdasarkan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 38/7 tahun 2018, negara berkewajiban untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, di lingkungan digital. Resolusi ini menegaskan bahwa hak-hak yang dimiliki individu secara *offline* harus dilindungi dan dijamin di ruang digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban hukum berdasarkan instrumen-instrumen HAM internasional untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan di ranah digital mulai dari perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender hingga dalam menjamin pemenuhan hak atas akses teknologi, kebebasan berekspresi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tiga kewajiban pokok negara sebagai *duty bearer* utama (menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia)<sup>32</sup> dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Menghormati (*to respect*):** Negara harus memastikan tidak ada intervensi yang mengganggu penikmatan hak-hak perempuan di dunia digital, seperti hak kebebasan berekspresi dan privasi.
2. **Melindungi (*toprotect*):** Negara harus melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender di dunia maya, termasuk pelecehan, penyebaran konten tanpa izin, serta ancaman dan diskriminasi. Ini juga mencakup perlindungan dari penyalahgunaan informasi pribadi.
3. **Memenuhi (*to fulfill*):** Negara harus secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak perempuan di ruang digital, seperti memperkenalkan kebijakan dan undang-undang untuk melindungi mereka dari kekerasan, serta memastikan akses yang setara terhadap teknologi dan literasi digital.

Kewajiban-kewajiban tersebut dapat dipenuhi melalui cara :  
 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari tindak kekerasan berbasis gender di dunia maya.<sup>32</sup> 2) Memastikan hak atas privasi dan kebebasan berekspresi perempuan terlindungi, dengan tetap mempertimbangkan pembatasan yang diperlu demi melindungi hak pihak lain; 3) Meningkatkan akses dan literasi perempuan terhadap teknologi digital agar dapat berpartisipasi secara setara; 4) Memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan bagi korban kekerasan online; dan 5) Melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk Perusahaan teknologi, untuk mengembangkan aturan dan standar perlindungan hak perempuan di ruang digital.

<sup>32</sup> Syafi'ie, M. (2012). Instrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 706.

<sup>33</sup> <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67454>



## **Regulasi Nasional dalam Menjamin Hak Perempuan di Dunia Siber**

### **1. Instrumen Hukum Indonesia terkait Hak Perempuan di ruang Siber**

Larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah diatur dalam semua instrumen yang tercakup dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, serta ICESCR. Instrumen-instrumen ini secara tegas mengakui hak perempuan untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi berbasis gender.

Di Indonesia, meskipun Konstitusi 1945 yang menjadi dasar negara tidak secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender, namun konstitusi melarang tindakan diskriminasi atas dasar apa pun sebagaimana yang tertuang pada Pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut memperkuat perlindungan hak perempuan. Pasal 45 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam mengakses, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Lebih lanjut, Pasal 49 undang-undang tersebut mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk melarang segala tindakan yang melanggar hak-hak mereka.

Indonesia juga telah mengambil langkah konkret untuk melindungi hak perempuan di ruang digital dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam undang-undang ini, Kekerasan Berbasis Gender Online diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU TPKS.<sup>34</sup> Kemudian Pasal 14 memberikan rincian mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk sanksi pidananya.<sup>35</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan hak atas privasi digital sebagai hak asasi warga negara. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap data dan informasi pribadi, termasuk bagi perempuan yang sering menjadi korban pelanggaran privasi di dunia digital. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak atas privasi digital bagi seluruh warga negaranya, khususnya perempuan yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran privasi dalam lingkungan digital.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital, untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Peraturan ini menjadi dasar kewajiban bagi penyedia layanan daring untuk melindungi informasi dan data pribadi pengguna, termasuk data pribadi perempuan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mengamanatkan negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya untuk memastikan perkembangan dan pemberdayaan perempuan secara penuh dan setara<sup>36</sup>. Meskipun CEDAW tidak secara khusus membahas hak asasi perempuan di ruang digital, prinsip-prinsip dalam konvensi

34 Pasal 4 Undang Undang TPKS

35 Pasal 14 Undang Undang TPKS

36 Sholikhah, V. H., Sejati, N. R. F. F., & Shabitah, D. (2021). *Personal Data Protection Authority: Comparative Study between Indonesia, United Kingdom, and Malaysia*. Retrieved from <https://doi.org/10.52162/3.2021112>

ini tetap menjadi dasar penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memenuhi kewajiban negara dalam menjamin hak perempuan di ruang siber.

Dengandemikian,Indonesiatelahmemilikilandasan hukum untuk melindungi hak perempuan diranah digitalmelalui berbagai instrumen hukum nasional, seperti undang-undang terkait hak asasi manusia, kekerasan seksual, dan perlindungan data pribadi. Instrumen-instrumen hukum ini disusun untuk menjamin hak perempuan di ruang siber. Namun, meskipun ada berbagai regulasi yang ada, regulasi yang dimiliki Indonesia saat ini belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi semua aspek perlindungan hak asasi perempuan di dunia digital dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.<sup>37</sup>

## 2. Kelemahan hukum Indonesia dalam Melindungi hak-hak perempuan di ruang digital

Meskipun kerangka hukum nasional Indonesia telah memiliki landasan untuk menjamin perlindungan terhadap hak perempuan di dunia digital, namun masih terdapat banyak kelemahan dan celah perlindungan hukum yang perlu diisi.<sup>38</sup> Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memperkuat perlindungan perempuan di dunia digital, namun langkah yang diambil masih menyisakan banyak ruang kosong dalam penjaminan hak perempuan di ruang siber. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus kekerasan berbasis gender online yang terjadi di Indonesia, seperti pelanggaran privasi, penyebaran konten pornografi, *cyberbullying*, dan berbagai bentuk kekerasan digital lainnya yang mayoritas menimpa perempuan.

Menurut laporan SAFEnet Indonesia,<sup>39</sup> kasus daring kekerasan berbasis gender naik empat kali lipat dari 118 kasus di triwulan pertama tahun 2023 menjadi 480 kasus di triwulan pertama tahun 2024, dengan korban rentang usia 18 - 25 tahun menjadi kelompok terbanyak, yaitu 272 kasus atau 57 persen dan diikuti anak-anak rentang usia < 18 tahun itu adalah 123 kasus atau 26 persen. Kekerasan yang paling banyak terjadi adalah pelecehan seksual, disusul dengan penguntitan digital, dan penyebaran konten pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual, perempuan belum mendapatkan perlindungan yang memadai di ruang digital. Pelecehan, eksploitasi seksual perempuan maupun anak secara online hingga penyebaran konten intim non-konsensual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online yang mudah terjadi, bisa dialami oleh siapapun, namun sangat minim solusi yang berkeadilan<sup>40</sup>

Dari sisi regulasi, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara spesifik dan komprehensif mengatur perlindungan hak-hak perempuan di lingkungan digital. Meski sudah ada beberapa undang-undang terkait perlindungan data pribadi, kekerasan seksual, dan diskriminasi perempuan, namun implementasinya masih lemah dan belum mencakup seluruh aspek dalam menjamin hak-hak perempuan di ruang siber.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>41</sup> dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

37 Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*.

38 Ibid

39 Antara News. (2021). *Menteri Perempuan dan Anak Harus Waspada Manfaatkan Teknologi Digital*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/4192995/menteri-perempuan-dan-anak-harus-waspada-manfaatkan-teknologi-digital>.

40 A. M. Fauzan, W. Budyatmodjo and D. Lukitasari, "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU CATCALLING DI SOSIAL MEDIA".

41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pornografi<sup>42</sup>, masih belum secara spesifik mengakomodasi perlindungan hak perempuan di lingkungan digital. Undang-undang ini justru beresiko melegitimasi penegakan hukum yang lebih berat terhadap perempuan, seperti dalam kasus ‘revenge porn’, dimana korban justru dikriminalisasi dan disalahkan atas penyebaran konten tersebut, sementara pelaku cenderung luput dari jeratan hukum.

Undang-Undang ITE, walaupun banyak menyinggung persoalan terkait kejahatan siber, namun belum secara jelas dan komprehensif mengatur perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan yang kerap menjadi korban di ruang digital. Upaya perbaikan yang baru dilakukan adalah dengan memasukkan isu kekerasan berbasis gender online pada revisi UU ITE, namun masih perlu dikaji lebih jauh implementasi dan efektivitasnya.<sup>43</sup>

Ada beberapa pasal dalam UU ITE yang berpotensi merugikan perempuan karena tidak responsif gender dan tidak berbasis pada perspektif hak digital. Pasal-pasal tersebut mencakup:

- a. Pasal 27 ayat terkait pidana kesusilaan: Definisi “kesusilaan” dalam pasal ini terlalu umum dan tidak mempertimbangkan perspektif gender. Konten privat, seperti gambar perempuan tanpa persetujuan, dapat digunakan untuk menjerat korban daripada pelaku penyebaran.<sup>44</sup>
- b. Pasal 27A dan Pasal 27B: Mengatur pelanggaran kehormatan/nama baik dan pemerasan/pengancaman di dunia maya, yang rentan disalahgunakan untuk menjerat perempuan sebagai korban.<sup>45</sup>
- c. Pasal 28: Terkait penyebaran kebencian, yang kurang responsif gender<sup>46</sup>
- d. Pasal 36: Mengatur data pribadi, namun kurang memberikan perlindungan data pribadi yang spesifik bagi perempuan<sup>47</sup>

UU ITE sering digunakan untuk membungkam perempuan yang melaporkan kekerasan berbasis gender atau berbicara tentang pelaku di media sosial. Alih-alih melindungi korban, pasal-pasal ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi perempuan. Selain itu, UU ITE tidak memiliki aturan khusus mengenai perlindungan korban dan sering kali lebih melindungi kepentingan pelaku daripada korban perempuan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual siber seperti pelecehan seksual, pemaksaan aktivitas seksual, eksploitasi seksual, dan penyebaran konten pornografi non-konsensual. Namun, implementasi dan efektivitas UU ini masih perlu dikaji lebih jauh<sup>48</sup>. Undang-Undang Khusus yang membahas terkait kekerasan di dunia digital adalah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Undang-undang ini setidaknya memasukkan bentuk-bentuk kekerasan seksual cyber seperti pelecehan seksual, pemaksaan aktivitas seksual, eksploitasi seksual, dan penyebaran konten pornografi non-konsensual. Namun implementasi dan efektivitas UU ini masih perlu dikaji lebih jauh.

Negara perlu menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas Perempuan terkait perlindungan perempuan di dunia digital melalui revisi UU ITE atau dengan merancang

---

42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

43 Choirunnisa, S. *Legal Protection Against Women Victims of Sexual Harassment Through Social Media (Cyber-porn)*.

44 Pasal 27 UU ITE

45 Pasal 27A dan 27B UU ITE

46 Pasal 28 UU ITE

47 Pasal 36 UU ITE

48 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

undang-undang baru yang secara komprehensif mengatur perlindungan hak dan keamanan perempuan di ruang siber.<sup>49</sup>

Meski Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup, implementasi dan penegakan hukumnya masih menjadi tantangan utama. Kekerasan berbasis gender di ruang digital, seperti *revenge porn*, *sextortion*, dan *cyber harrasment*, terus terjadi dan korbannya didominasi oleh perempuan. Selain itu, kurangnya kesadaran, literasi digital, dan pemberdayaan perempuan juga menjadi hambatan dalam upaya mencapai kesetaraan gender di ranah digital. Rendahnya pemahaman perempuan terhadap prinsip perlindungan data pribadi, hak atas privasi, dan keamanan digital menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai risiko dan pelanggaran<sup>50</sup>

Selain masalah regulasi, tantangan perlindungan hak perempuan di ruang digital juga datang dari keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di daerah-daerah ter-pencil. Disparitas akses digital antara perempuan dan laki-laki, serta rendahnya literasi digital di kalangan perempuan turut menjadi faktor yang membuat perempuan semakin rentan terhadap ancaman dan kekerasan berbasis gender di lingkup digital.

## SIMPULAN

Berdasarkan berbagai instrumen hukum HAM internasional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan di ranah digital. Kewajiban menghormati (to respect) berarti negara harus memastikan tidak ada intervensi yang mengganggu penikmatan hak-hak perempuan di dunia digital, seperti hak kebebasan berekspresi dan privasi; kewajiban untuk melindungi (to protect) artinya negara harus melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender di dunia maya, termasuk pelecehan, penyebaran konten tanpa izin, serta ancaman dan diskriminasi. Ini juga mencakup perlindungan dari penyalahgunaan informasi pribadi; dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfill) berarti negara harus secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak perempuan di ruang digital, seperti memperkenalkan kebijakan dan undang-undang untuk melindungi mereka dari kekerasan, serta memastikan akses yang setara terhadap teknologi dan literasi digital.

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi domestik untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya di ruang digital, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, perlindungan komprehensif, dan pengakuan hak-hak tersebut. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum untuk melindungi perempuan, termasuk di dunia digital, namun penegakan aturan ini masih menghadapi tantangan besar. Banyak kasus kekerasan berbasis gender digital, seperti penyebaran konten intim non-konsensual dan pelecehan online, belum tertangani secara adil, dan korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, UU ITE belum secara spesifik melindungi perempuan dari ancaman digital dan bahkan berpotensi disalahgunakan untuk merugikan mereka. Kurangnya literasi digital, terutama di daerah terpencil, serta infrastruktur teknologi yang tidak merata, membuat perempuan semakin rentan terhadap kekerasan berbasis gender di ruang maya. Untuk mengatasi hal ini, revisi UU ITE atau perancangan undang-undang baru yang lebih spesifik dan responsif gender sangat diperlukan, bersama dengan peningkatan literasi

49 Rekomendasi Komnas Perempuan tentang Perlindungan Digital

50 Sugiyanto, O. *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*.

digital dan kesadaran akan hak privasi digital untuk melindungi perempuan secara lebih komprehensif di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Choirunnisa, S. (2021). Legal protection against women victims of sexual harassment through social media (cyberporn).

Fauzan, A. M., Budyatmodjo, W., & Lukitasari, D. (n.d.). Perspektif hukum pidana terhadap perilaku catcalling di sosial media.

Kemp, D. (2016). Women's rights and the role of free expression. *Cambridge University Press*.

Siapera, E. (2018). Social media and the transformation of public space. *SpringerLink*.

Kulesza, M., & Rutkiewicz, E. (2020). Advancing women's rights through information access. *Cambridge University Press*.

Sholikhah, V. H., Sejati, N. R. F. F., & Shabitah, D. (2021). Personal data protection authority: Comparative study between Indonesia, the United Kingdom, and Malaysia. Retrieved from <https://doi.org/10.52162/3.2021112>

Sugiyanto, O. (n.d.). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi.

Saikuddin, A., & Amrullah, A. K. (n.d.). The dynamics of gender equality and new directions for the role of Saudi women.

### Sumber Internet

Antara News. (2021). Menteri perempuan dan anak harus waspada memanfaatkan teknologi digital. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/4192995/menteri-perempuan-dan-anak-harus-waspada-manfaatkan-teknologi-digital>

CEDAW. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Adopted by the General Assembly Resolution 34/180 of 18 December 1979. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/treaties/cedaw>

HRC Resolution. (2012). *The promotion, protection, and enjoyment of human rights on the Internet*. A/HRC/Res/20/8.

Human Rights Watch. (2022). *World report 2022: Events of 2021*. Retrieved from <https://www.hrw.org>

United Nations. (2015). *Cyber violence against women and girls: A worldwide wake-up call*. Retrieved from <https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf>

United Nations. (2021). Gender equality: The role of the United Nations. Retrieved from UN Women.

United Nations. (2021). *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective: Note by the Secretariat*. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/1641160>

- United Nations. (2019). *Safe digital spaces: Protection of women and girls from technological violence*. Retrieved from <https://africa.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Africa/Attachments/Publications/2020/Background%20Paper%20creating%20safespaces%20for%20young%20women%20and%20girls%20in%20Africa-Web.pdf>
- UNESCO. (2012). *Do our laws promote gender equality?*. Retrieved from <https://asiapacific.unwomen.org>
- World Economic Forum. (2020). *Gender gap report*. Retrieved from <https://www.gsma.com/r/gender-gap-2020>
- Regulasi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang ITE. *Pasal 27, 27A, 27B, 28, 36*.
- Komnas Perempuan. (n.d.). Rekomendasi tentang perlindungan digital.
- ICCPR. *Pasal 19*.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2017). General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women. U.N. Doc. CEDAW/C/GC/35. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based>